

JYRS: Journal of Youth Research and Studies
Volume 6 Nomor 2 Desember 2025
ISSN: 2808 – 9758 (electronic)

Problematika Pembuktian dalam Sengketa Hak Cipta Era Digital dan Implikasinya terhadap Konsistensi Putusan Hakim

Tauratiya

Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Indonesia

Tauratiya@student.uns.ac.id

Ahmad Imam Hambali,

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Surakarta, Indonesia

aih961@ums.ac.id

Hasmaryadi

Program Pascasarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia

hasmaryadi99@gmail.com

Abstract

This article examines the evidentiary challenges in copyright disputes in the digital era and their implications for the consistency of judicial decisions in Indonesia. The rapid development of information technology has transformed the nature of copyright infringement into a more complex, transnational, and data-driven phenomenon, thereby creating significant challenges in the process of legal proof before the courts. From a normative perspective, the Indonesian legal system has recognised electronic evidence through the Law on Electronic Information and Transactions; however, in practice, a gap persists between legal regulation and its implementation. This study employs a normative juridical approach, analysing statutory regulations and selected court decisions to identify both juridical and technical obstacles in proving digital copyright infringements. The findings reveal that the absence of standardised digital evidentiary frameworks, the limited technical capacity of law enforcement authorities, and the lack of regulatory integration have resulted in disparities in the assessment of electronic evidence. These conditions contribute to inconsistencies in judicial decisions, thereby undermining legal certainty and weakening the protection afforded to copyright holders. Accordingly, this article argues for the reform of the evidentiary system through regulatory harmonisation, the establishment of comprehensive standards for digital evidence, and the strengthening of institutional judicial capacity, in order to ensure a more adaptive and consistent legal response to the evolving dynamics of the digital era

Keywords: Legal Proof; Digital Copyright; Electronic Evidence; Consistency Of Judicial Decisions; Legal Certainty

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia mencipta, menyebarluaskan, dan mengakses karya cipta. Di satu sisi, digitalisasi mendorong kemajuan pesat dalam industri kreatif, memberikan ruang yang lebih luas bagi para pencipta untuk mempublikasikan karyanya secara global. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga memperbesar potensi

terjadinya pelanggaran hak cipta, yang berlangsung secara masif, cepat, dan sulit dikendalikan.¹ Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum, khususnya dalam hal pembuktian pelanggaran hak cipta yang terjadi di ranah digital. Keberadaan alat bukti menjadi pilar fundamental bagi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Hal ini menjadi semakin penting dalam perkara pelanggaran hak cipta, di mana karakter objek sengketa yang bersifat non-fisik dan imaterial menyebabkan pembuktian tidak dapat disamakan dengan perkara perdata biasa. Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta sejak karya tersebut diwujudkan.² Namun dalam praktik peradilan di Indonesia, tantangan pembuktian dalam perkara hak cipta masih sangat besar, baik dari aspek yuridis maupun teknis. Tantangan ini pada gilirannya berdampak langsung terhadap konsistensi putusan hakim, yang sering kali memperlihatkan disparitas dalam menilai dan menerima alat bukti digital.

Hak cipta sebagai bagian dari rezim hak kekayaan intelektual (HKI) memiliki kedudukan strategis dalam melindungi hasil karya intelektual manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak cipta dijamin melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas hasil ciptaannya.³ Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada kemampuan sistem peradilan dalam menegakkan hak tersebut secara adil dan konsisten, terutama ketika terjadi sengketa. Salah satu persoalan krusial yang kerap muncul dalam praktik adalah pembuktian pelanggaran hak cipta suatu aspek yang menjadi fondasi utama dalam proses peradilan, namun sering kali menghadapi hambatan serius dalam perkara-perkara yang bersifat digital.

Secara normatif, hukum acara di Indonesia menempatkan pembuktian sebagai elemen sentral dalam proses peradilan, baik perdata maupun pidana.⁴ Prinsip *actori incumbit onus probandi* yang dipegang oleh sistem hukum nasional mengharuskan pihak yang mendalilkan adanya pelanggaran untuk membuktikannya.⁵ Dalam perkara hak cipta, beban pembuktian mencakup keabsahan kepemilikan hak, bentuk pelanggaran, dan hubungan kausalitas antara tindakan pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Di era digital, pembuktian tersebut menjadi semakin kompleks karena pelanggaran sering

¹ Lilik Prihatin, Maria Yosepin Endah Listiyowati, Thomas Ichfan Hidayat, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2025: 11321- 11329. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

² Dina Nurusyifa, "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia", *UNES Law Review*, Vol. 6, No.2, 2023: 6361-6367. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1476>

³ Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).

⁴ Muhammad Irfan Luthfi Damanik & Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024: 74-81. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.568>

⁵ Dedi, I Nyoman Gede Sugiarta, IG.A.A.Gita Pritayanti Dinar, "Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi dalam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2024: 263-268. <https://doi.org/10.22225/ah.5.3>

dilakukan melalui media daring, menggunakan akun anonim, server luar negeri, serta melibatkan bukti elektronik yang tidak selalu mudah diverifikasi keabsahannya.

Tantangan dalam pembuktian hak cipta digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga yuridis. Alat bukti yang tersedia, seperti tangkapan layar, log aktivitas, atau rekaman digital, tidak selalu memenuhi standar pembuktian yang ditentukan dalam hukum acara perdata maupun pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya telah mengakui alat bukti elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian, dalam praktik peradilan masih terjadi keraguan dan perbedaan tafsir hakim terhadap validitas bukti tersebut.⁶ Hal ini menyebabkan disparitas dan inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait pelanggaran hak cipta digital, yang pada akhirnya menggerus kepastian hukum bagi para pencipta maupun pelaku industri kreatif.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi informasi dengan adaptasi sistem hukum dalam menanggapi dinamika tersebut. Ketidakteraturan interpretasi terhadap alat bukti elektronik, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek teknis pembuktian digital, serta belum optimalnya kolaborasi antara hukum hak cipta dan hukum teknologi informasi menjadi faktor-faktor yang memperburuk keadaan. Tidak jarang, putusan pengadilan dalam kasus serupa menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda, mencerminkan rendahnya konsistensi yudisial dalam perkara hak cipta di era digital.

Berbagai kajian hukum kontemporer telah mengangkat isu pembuktian pelanggaran hak cipta dalam konteks digital, menunjukkan bahwa problematika ini merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian akademik dan yuridis lebih lanjut. Sabina dan Ramli dalam tulisannya menyoroti lemahnya mekanisme pembuktian pelanggaran hak cipta pada platform musik digital yang tersebar lintas yurisdiksi.⁷ Mereka menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menjawab kompleksitas pelanggaran digital, khususnya dalam hal validitas bukti elektronik di persidangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem pembuktian, namun belum secara mendalam menelaah praktik yudisial dalam menilai bukti digital. Hal serupa juga dikemukakan oleh Harahap et al. melalui kajiannya tentang pembajakan karya digital melalui sistem *file sharing*, mengulas tantangan pembuktian atas keaslian dan orisinalitas karya digital yang dibajak serta belum adanya panduan teknis yang seragam dalam menilai bukti digital, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam praktik

⁶ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); Monica Maharani Dewi, Tarisa Dinar Alifia, Sebastian Sitohang, "Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata Di Indonesia", *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2024: 292-302. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1416>

⁷ Riyana Sabina, and Tasya Safiranita Ramli, "Analisis Pelindungan Hak Cipta Di Era Streaming Musik Digital: Implementasi Dan Tantangan Di Indonesia", *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 5, 2025: 1-10. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i4.12004>

pengadilan.⁸ Kendati demikian, fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada hambatan teknis dan belum secara khusus menyoroti akibat yuridis dari inkonsistensi putusan hakim.

Lebih lanjut, Trihansyah dan Sarjana mengkaji problematika pembuktian hak cipta pada karya digital yang diubah menjadi Non-Fungible Token (NFT), dan menawarkan solusi berbasis teknologi *blockchain* sebagai alat verifikasi kepemilikan yang sah.⁹ Meskipun pendekatan ini inovatif, kajian mereka lebih banyak berfokus pada penguatan aspek kepemilikan daripada aspek teknis pembuktian di pengadilan. Senada dengan itu, Hadiwibowo dkk. juga menyoroti potensi *blockchain* dalam menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak cipta.¹⁰ Artikel ini menunjukkan bahwa *blockchain* dapat berfungsi sebagai sistem pencatatan kepemilikan yang tidak dapat diubah, namun mencatat pula bahwa belum ada pengaturan yuridis eksplisit mengenai penggunaan *blockchain* sebagai alat bukti dalam hukum acara Indonesia. Ini menunjukkan adanya urgensi pengakuan hukum terhadap teknologi pembuktian yang baru.

Keempat studi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk membahas pembuktian pelanggaran hak cipta digital, mayoritas kajian masih terfokus pada tantangan konseptual, teknologi, dan normatif tanpa menelaah lebih jauh bagaimana inkonsistensi dalam penilaian alat bukti oleh hakim berdampak pada kepastian hukum. Di sinilah letak kontribusi penting dari tulisan ini, yakni dengan mengkaji secara kritis aspek pengaturan hukum, hambatan pembuktian, dan konsistensi putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran hak cipta digital. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan pendekatan studi kasus putusan pengadilan, artikel ini akan memberikan analisis yang lebih menyeluruh dan relevan terhadap kebutuhan pembaruan sistem pembuktian dalam hukum hak cipta Indonesia, guna menjawab tantangan di era digital secara lebih komprehensif.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, menjadi penting untuk mengkaji ulang bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur dan mengimplementasikan mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa hak cipta digital, serta sejauh mana hambatan yuridis dan teknis yang muncul dalam praktik berpengaruh terhadap konsistensi putusan pengadilan. Kajian ini juga relevan untuk mendorong pembaruan paradigma hukum pembuktian agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi para pemegang hak cipta. Dengan demikian, tulisan ini mengangkat rumusan masalah utama, yaitu bagaimana pengaturan hukum dan tantangan dalam proses pembuktian pelanggaran hak cipta di era digital menurut sistem

⁸ Riswan Hanafyah Harahap, Deity Yuningsih, Zahrowati Zahrowati, "Pembuktian Pembajakan Hak Cipta Atas Karya Digital Melalui File Sharing Di Indonesia", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 3, No. 3, 2025: 294-313. <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23008>

⁹ Cornelius Novan Trihansyah & I Made Sarjana "Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lukisan Digital Dalam Bentuk Non-Fungible Token (Nft) Di Indonesia", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 6, 2025: 1308-1316. <http://dx.doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p07>

¹⁰ Yoga Teguh Hadiwibowo, H. Umar Hasan, Rosmidah Rosmidah "Perlindungan Hukum Karya Cipta Dengan Teknologi Blockchain Dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2024: 209-218. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i2.4198>

peradilan di Indonesia?, dan bagaimana implikasi tantangan yuridis dan teknis dalam pembuktian pelanggaran hak cipta di era digital terhadap konsistensi putusan hakim di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum dan Tantangan dalam Proses Pembuktian Sengketa Hak Cipta di Era Digital Menurut Sistem Peradilan Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan bagian penting dari sistem hukum kekayaan intelektual yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas hasil karya intelektual seseorang. Dalam konteks Indonesia, perlindungan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta maupun pemegang hak cipta atas ciptaan yang dihasilkan.¹¹ Di era digital, bentuk pelanggaran terhadap hak cipta mengalami transformasi yang signifikan, mulai dari pembajakan perangkat lunak, penggandaan *e-book*, penggunaan lagu tanpa izin di *platform streaming*, hingga *re-upload* konten digital yang telah dilindungi. Perkembangan ini tentu menuntut sistem hukum untuk tidak hanya mampu mengakomodasi perubahan, tetapi juga menyediakan mekanisme pembuktian yang memadai dan adaptif terhadap konteks digital. Dalam ranah peradilan, pembuktian pelanggaran hak cipta menjadi tantangan tersendiri karena sifat digital dari karya dan alat bukti yang digunakan sering kali tidak sejalan dengan sistem pembuktian konvensional yang lebih berorientasi pada dokumen fisik.¹²

Dalam sistem hukum Indonesia, perkara sengketa hak cipta umumnya diperiksa dan diadili melalui mekanisme perdata, baik di pengadilan negeri khususnya pengadilan niaga maupun dalam yurisdiksi komersial yang relevan. Untuk itu, aspek pembuktian dalam perkara hak cipta tunduk pada ketentuan umum hukum acara perdata yang bersumber pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang hingga kini masih berlaku sebagai rujukan hukum acara formil. Dalam rezim hukum acara ini, pembuktian diartikan sebagai rangkaian proses yang dilakukan para pihak untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan, melalui alat-alat bukti yang diakui oleh hukum.¹³ Secara normatif, hukum Indonesia mengakui lima jenis alat bukti utama, yaitu bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁴ Kelima alat bukti ini menjadi pilar utama dalam proses persidangan perkara perdata, termasuk perkara pelanggaran hak cipta, yang ditujukan untuk membangun keyakinan hakim secara objektif atas hubungan hukum dan fakta yang disengketakan. Akan tetapi, jika dikaji dalam HIR dan RBg belum mengakomodasi mekanisme pembuktian berbasis bukti digital secara optimal. Bahkan, Ketentuan mengenai alat bukti

¹¹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), 36.

¹² Ferry Gunawan C, "Tantangan Profesi Hukum Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di Era Digital", *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13, No. 2, 2024: 165-187. https://jdih.grobogan.go.id/ILDIS_31/common/dokumen/1800-4469-1-pb.pdf

¹³ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana, 2022), 22.

¹⁴ *Ibid.*, 73.

elektronik (*electronic evidence*) sering disebut sebagai bukti digital (*digital evidence*) tidak ada dalam HIR/Rbg.¹⁵

Dalam UUHC, sistem pembuktian dalam perkara pelanggaran hak cipta mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 113 ayat (2) dan (3) UUHC, yang mensyaratkan adanya bukti kuat untuk menjerat pelaku pelanggaran. Ketentuan tersebut mengarah pada perlunya pembuktian mengenai dua hal pokok: kepemilikan hak cipta oleh penggugat atau pelapor, dan adanya pelanggaran hak oleh tergugat atau terlapor. Namun dalam implementasinya, proses pembuktian ini menghadapi sejumlah persoalan yang bersifat struktural maupun teknis.

Salah satu tantangan yuridis yang paling signifikan adalah masih lemahnya mekanisme pendaftaran hak cipta sebagai alat bukti *prima facie* kepemilikan. Dalam sistem Indonesia, pendaftaran hak cipta bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC, bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan setelah didaftarkan. Meskipun demikian, Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa sertifikat pencatatan ciptaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi alat bukti awal di pengadilan.¹⁶ Akibatnya, dalam praktik peradilan, ketidakhadiran pencatatan resmi dapat menyulitkan pemilik hak dalam membuktikan eksistensi dan kepemilikan awal karya, terlebih ketika pelanggaran dilakukan secara daring yang sering kali tidak meninggalkan jejak fisik.

Tantangan lainnya terletak pada pembuktian unsur pelanggaran dalam konteks digital. Banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui *platform* digital seperti media sosial, situs berbagi video, dan *platform streaming* ilegal. Dalam konteks ini, pelaku pelanggaran sering kali anonim, menggunakan server di luar negeri, dan menyebarkan konten dengan teknologi enkripsi atau *blockchain*. Situasi ini membuat proses pelacakan, dokumentasi, dan verifikasi pelanggaran menjadi sangat sulit. Bukti digital seperti tangkapan layar (*screenshot*), *metadata*, atau *URL*, kerap kali dipersoalkan validitas dan keabsahannya di pengadilan karena belum ada standar hukum baku mengenai penerimaan dan evaluasi bukti digital dalam perkara perdata maupun pidana kekayaan intelektual. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, yang semestinya dapat membuka jalan bagi optimalisasi penggunaan alat bukti elektronik secara sah.¹⁷

¹⁵<https://www.pt-nad.go.id/new/tag/T04-P03-13/page/3/202211111503241500312446636e643c29bba.html>, diakses pada tanggal 07 Juli 2025 Pukul 19.00 WIB.

¹⁶ Ridha Wahyuni, Dwi Aryanti Ramadhani, Dwi Desi Yayi Tarina “Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip *Automatically Protection*”, *UNES Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2024: 7450- 7464. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

¹⁷ Mohammad, Suartini, Nizla Rohaya, Insana Meliya Dwi Cipta Aprilia Sari, “Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan

Selain itu dalam praktik peradilan, pengakuan ini belum sepenuhnya dibarengi dengan pemahaman yang memadai dari para aparat penegak hukum terhadap sifat bukti digital yang berbeda secara esensial dari alat bukti konvensional.¹⁸ Hal ini menjadi tantangan teknis terkait kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas teknologi yang digunakan dalam kasus pelanggaran hak cipta digital. Dalam banyak kasus, jaksa dan hakim tidak memiliki keahlian teknis untuk menilai autentisitas dan integritas bukti digital, sehingga pembuktian menjadi lemah meskipun substansi pelanggaran cukup jelas. Dalam praktik, hal ini menyebabkan banyak perkara hak cipta tidak berlanjut ke tahap penyidikan lanjutan atau berakhir dengan putusan yang tidak mencerminkan perlindungan optimal terhadap hak pencipta. Bukti-bukti digital yang dihadirkan sering diragukan keasliannya jika tidak diverifikasi oleh ahli forensik digital, sementara tidak semua penggugat mampu menghadirkan ahli tersebut. Di sisi lain, hukum acara Indonesia masih sangat bergantung pada prinsip tradisional, yakni beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan (*Actori Incumbit Probatio*), tanpa adanya perlakuan khusus terhadap sifat bukti elektronik yang memerlukan metode verifikasi teknis dan keahlian tersendiri.¹⁹

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah membuka ruang pengakuan terhadap bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sementara Pasal 6 dan Pasal 16 menegaskan keberlakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam proses hukum.²⁰ Pengakuan ini menjadi penting karena sebagian besar pelanggaran hak cipta digital meninggalkan jejak dalam bentuk rekaman aktivitas digital seperti *log server*, *metadata* file, tangkapan layar, dan *email* pemberitahuan. Dalam aspek perlindungan, UU ITE seharusnya dapat menjadi pelengkap, terutama dalam mendukung validitas alat bukti elektronik. Namun, implementasinya dalam perkara hak cipta masih sering terbentur dengan aspek teknis pembuktian forensik digital, seperti keaslian data, *chain of custody*, serta keabsahan perangkat

Secara Elektronik”, *Lex Jurnalica*, Vol. 9, No. 3, 2022: 266- 279. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/5954/3671>

¹⁸ Disriani Latifah Soroinda & Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 2, 2022: 384 – 405. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1474&context=jhp>

¹⁹ Asas beban pembuktian (*Actori Incumbit Probatio*) diatur oleh Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.Bg., 1865 KUH Perdata) yang isinya: “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.” Ini berarti bahwa baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib untuk membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib untuk membuktikan sangkalannya. Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cet. 1. (Jakarta: Kencana. 2012), 110.

²⁰ Sri Ayu Astuti, “Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (*Evidence Of Electronic*) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah Atas Perbuatan Pidana Di Ruang Mayantara (*Cyberspace*)”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2020: 44-57. <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.269>

lunak atau auditor yang digunakan, selain itu harmonisasi antar regulasi tersebut masih lemah dan tidak tersinkronisasi dalam praktik peradilan, sehingga dapat memunculkan ketidak pastian hukum.²¹

Ketidakesesuaian antara perkembangan teknologi digital dan hukum pembuktian konvensional inilah yang memunculkan tantangan besar dalam proses pembuktian pelanggaran hak cipta.²² Dalam perkara-perkara pelanggaran hak cipta digital, alat bukti yang diajukan sering kali berupa salinan digital yang rentan direkayasa, tidak memiliki cap waktu (*timestamp*) yang valid, atau tidak disertai dengan rantai penyimpanan yang utuh (*chain of custody*). Akibatnya, pembuktian menjadi sangat bergantung pada kepercayaan hakim terhadap validitas bukti elektronik yang diajukan. Dalam beberapa kasus, bukti berupa file digital dari hasil pembajakan karya hanya diterima sebatas pendukung dan tidak cukup kuat sebagai bukti utama karena tidak memenuhi standar keaslian yang dapat diverifikasi secara forensik.²³ Hal ini mencerminkan lemahnya pemahaman atas teknik verifikasi digital di kalangan aparat penegak hukum, terutama hakim yang memegang wewenang penuh dalam menilai kekuatan pembuktian.

Dari sudut pandang teori hukum, tantangan ini dapat dikaji melalui pendekatan Teori Hukum Responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan perlunya hukum untuk adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.²⁴ Dalam konteks ini, hukum hak cipta di Indonesia masih terkesan rigid dan kurang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga pengaturan pembuktian masih didominasi paradigma analog, bukan digital. Hal ini kontras dengan semangat perlindungan hukum modern yang menuntut mekanisme pembuktian yang efisien, andal, dan relevan dengan praktik kontemporer. Tantangan dalam pembuktian pelanggaran hak cipta juga dapat dikaitkan dengan Teori Pertanggungjawaban Hukum yang menuntut agar pelaku pelanggaran hak cipta bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang merugikan pencipta.²⁵ Namun, tanpa mekanisme pembuktian yang efektif, maka prinsip akuntabilitas hukum akan kehilangan makna, dan pada akhirnya melemahkan posisi pencipta dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu, reformasi pembuktian bukan hanya urusan teknis peradilan, melainkan juga bagian dari penguatan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan demikian, secara sistem hukum positif, pembuktian dalam peradilan sengketa hak cipta di Indonesia berada pada pertautan antara ketentuan hukum acara perdata, pengaturan khusus dalam UUHC, serta pengakuan terhadap perkembangan teknologi melalui keberlakuan bukti elektronik.

²¹ Gresia Wulaning Rum, "Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Perdata", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2025: 61-68. DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3151>

²² Sanusi, *Dinamika Dan Pemecahan Pemasalahan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, (2024), 125.

²³ Riswan Hanafyah Harahap, Deity Yuningsih, Zahrowati Zahrowati, "Pembuktian Pembajakan Hak Cipta Atas Karya Digital Melalui File Sharing Di Indonesia", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 3, No. 3, 2024: 294-313. <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23008>

²⁴ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 73.

²⁵ Komang Adi Utama Putra, "Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Era Digital", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 4, 2024: 24-43. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.473>

Praktik pembuktian yang diterapkan dalam peradilan menuntut kecermatan hakim dalam menilai alat bukti baik dari sisi formalitas, keotentikan, maupun substansi yang membuktikan hubungan hukum antara pencipta dengan ciptaannya. Di sinilah hakim memainkan peran sentral sebagai *fact finder* sekaligus interpreter terhadap kebenaran materil berdasarkan bukti yang disampaikan para pihak. Dengan pendekatan yang demikian, maka pembuktian dalam perkara hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan dalam perlindungan karya intelektual di Indonesia.

2. Implikasi Tantangan Yuridis dan Teknis Dalam Pembuktian Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital Terhadap Konsistensi Putusan Pengadilan Di Indonesia

Konsistensi putusan pengadilan merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan modern, karena berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum (*rechtzekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).²⁶ Dalam konteks penegakan hukum hak cipta, konsistensi putusan tidak hanya menjadi indikator efektivitas sistem hukum, tetapi juga menjadi cermin sejauh mana sistem hukum tersebut mampu menjawab tantangan faktual dan teknis, terutama dalam perkara pelanggaran hak cipta di era digital. Akan tetapi, di Indonesia tantangan yuridis dan teknis dalam pembuktian pelanggaran hak cipta telah menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan yang secara nyata mengganggu kepastian hukum dan merugikan pemilik hak cipta.

Tantangan yuridis yang pertama-tama perlu dicermati adalah karakter deklaratif dari sistem pendaftaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 **dan** Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁷ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak cipta lahir secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dan pencatatan oleh negara hanya bersifat administratif. Namun dalam praktik peradilan, sertifikat pencatatan sering dijadikan sebagai alat bukti primer untuk menentukan kepemilikan atas hak cipta, padahal secara yuridis bukan merupakan satu-satunya bukti. Ketergantungan yang berlebihan terhadap bukti formal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pertimbangan hakim, terutama ketika penggugat tidak memiliki sertifikat pencatatan namun memiliki bukti kuat berupa jejak digital atau metadata. Dalam beberapa putusan, hakim menolak gugatan karena tidak ada sertifikat pencatatan, sementara dalam perkara lain, hakim mengakui eksistensi hak cipta tanpa pencatatan, asalkan dapat dibuktikan melalui bukti digital. Ketidakeragaman dalam menilai alat bukti inilah yang menciptakan disparitas yurisprudensi dan mengaburkan garis batas keadilan.

²⁶ Asep Nursobah, “Konsistensi Putusan Perkaera Komersial Sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional Dan Kemudahan Berusaha”. Khazanah Pemikiran Hukum. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2444-konsistensi-putusan-perkaera-komersial-sebagai-instrumen-pendorong-daya-saing-nasional-dan-kemudahan-berusaha>; <https://leip.or.id/meluruskan-pemahaman-konsistensi-putusan-untuk-mencapai-kesatuan-hukum/> diakses pada tanggal 8 Juli 2025 Pukul 14.08 WIB.

²⁷ Dina Nurusyifa, Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia”, *UNES Law Review*, Vol. No. 6, 2, 2023: 6361-6367. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1476>

Selain itu, tantangan teknis juga memberikan dampak signifikan terhadap inkonsistensi putusan pengadilan. Banyak pelanggaran hak cipta saat ini terjadi di ruang digital seperti situs streaming ilegal, platform berbagi video, dan media sosial. Dalam konteks ini, pembuktian pelanggaran membutuhkan bukti elektronik seperti tangkapan layar, *log file*, kode sumber, dan metadata digital. Akan tetapi, sistem pembuktian dalam hukum acara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur posisi bukti elektronik, sehingga mengakibatkan perbedaan interpretasi di tingkat hakim. Meskipun Pasal 5 ayat (1) UU ITE telah menegaskan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, namun implementasinya dalam perkara hak cipta masih lemah akibat ketiadaan prosedur standar mengenai validitas dan otentikasi bukti elektronik, termasuk mekanisme *chain of custody*.²⁸ Ketidakteraturan ini menyebabkan adanya disparitas dalam putusan pengadilan yang memiliki pola kasus serupa tetapi berujung pada kesimpulan hukum yang berbeda. Misalnya, dalam kasus pelanggaran terhadap musik yang diunggah tanpa izin di platform *YouTube*, suatu pengadilan bisa menganggap bukti tangkapan layar sebagai cukup untuk menunjukkan pelanggaran, sementara pengadilan lain menolak karena menganggap bukti tersebut mudah dimanipulasi dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hakim dalam menilai validitas bukti digital, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum.

Untuk memberikan gambaran konkret, kita dapat merujuk pada perbandingan beberapa putusan pengadilan perkara hak cipta. Ketidakkonsistenan putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran hak cipta digital di Indonesia menjadi refleksi nyata atas tantangan yuridis dan teknis yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum nasional. Hal ini tampak dalam perbedaan penerapan norma hukum, disparitas sanksi, hingga minimnya pemahaman terhadap karakteristik bukti digital. Misalnya, dalam Putusan PN Semarang No. 692/Pid.Sus/2021, terdakwa yang melakukan streaming ilegal dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta, yang terbilang cukup berat jika dibandingkan dengan kasus serupa.²⁹ Sebaliknya, dalam Putusan PN Bandung No. 724/Pid.Sus/2020, pelaku penggandaan siaran sepak bola secara ilegal hanya dijatuhi sanksi ringan, meskipun substansi pelanggaran serupa, yakni pemanfaatan konten berhak cipta secara digital tanpa izin.³⁰ Perbedaan ini menunjukkan tidak adanya standar yuridis yang konsisten dalam menilai berat-ringannya pelanggaran

²⁸ Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", *Jurnal Hukum PERATUN*, Vol. 3, No. 2, 2023: 97-110. <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/159/34/>

²⁹ Romadhon Abadi Sugeng, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Terkait Streaming Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 692/Pid.Sus/2021/Pn Smg)", *Paugeran Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2024. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/plr/article/view/11278>

³⁰ Arnita Febi Maharani & Budi Santoso, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran (Studi Putusan Nomor 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)" *Law, Development and Justice Review*, Vol. 5, No. 1, 2022: 10-23. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15087>; <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3e9a674885b48ce6313235373234.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025 Pukul 16.00 WIB.

hak cipta digital, padahal konteks pelanggarannya nyaris serupa dan menggunakan modus digital yang sama. Ketidakterpaduan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik hak, sekaligus mengurangi efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

Selanjutnya, dalam Putusan MA No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana hingga 7 tahun dan denda Rp5 miliar terhadap pelaku re-upload konten video digital, namun dalam Putusan MA No. 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020, perkara pelanggaran hak cipta melalui unggahan cover lagu di YouTube tidak mendapatkan pertimbangan yang komprehensif terhadap elemen digital dan forensik pembuktiannya.³¹ Selain itu, dalam Putusan MA No. 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terkait penggunaan lagu tanpa izin oleh platform Likee, majelis hakim hanya menetapkan besaran ganti rugi secara "logis secara yuridis" tanpa menjelaskan metodologi penilaiannya, sehingga tidak mencerminkan pertimbangan hukum yang transparan dan terukur.³² Dalam perkara PN Jakarta Pusat No. 4/Pdt.Sus-HKI/2021, gugatan terhadap pelanggaran konten digital oleh TikTok tidak disertai pertimbangan teknis terkait pembuktian digital, meskipun sengketa menyangkut pemanfaatan karya di ranah teknologi informasi lintas negara.³³ Ketidakkonsistenan ini menunjukkan belum adanya integrasi yang kuat antara hukum hak cipta, hukum acara, dan pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE maupun Perma Nomor 4 Tahun 2020. Ketika dasar pemidanaan atau pertanggungjawaban perdata tidak diiringi oleh standar pembuktian digital yang seragam dan akuntabel, maka putusan pengadilan menjadi rentan terhadap subjektivitas dan tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pencipta. Hal ini sekaligus menandakan lemahnya kapasitas institusional dalam mengadopsi paradigma hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Implikasi langsung dari ketidakpastian pembuktian ini adalah terganggunya konsistensi putusan yang menjadi indikator penting dalam menilai integritas sistem peradilan. Putusan yang tidak konsisten bukan hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencipta, pengguna karya, serta pelaku industri kreatif. Dalam sistem hukum yang berbasis *stare decisis*

³¹ Jihan Abya, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, Adyan Lubis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media Untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021)", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 6, 2024: 2306–2318. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2533>; Veri Yuniarto Prabowo & Fifiana Wisnaeni, "Legalitas Coverlagu "Lagi Syantik" Pada Channel Youtube (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/PDT.SUS-HKI/2020)", *Notarius*, Vol. 16, No.1, 2023: 311-326. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41748/pdf>; <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec78dbf99545f2aa32313035373532.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025 Pukul 16.15 WIB; <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb351e5a3718ac9938313131363434.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025 Pukul 16.20 WIB.

³² Najla Salwa Mumtaz, Budi Santoso & Sri Wahyu Ananingsih, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Komersialisasi Karya Musik Berbasis User Generated Content Platform (Studi Putusan Nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023 Pt Aquarius Pustaka Musik VS PT Bigo Technology)", *Undergraduate Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee901f70293ba4c066313435383339.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025 Pukul 16.25 WIB.

³³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee94a20071cf4ca9bb303834333230.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025 Pukul 16.30 WIB.

seperti di *common law*, preseden berperan besar dalam menjaga konsistensi putusan.³⁴ Meskipun Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang tidak mengikatkan putusan terdahulu secara ketat, pada praktiknya hakim kerap merujuk pada putusan sebelumnya dalam membentuk yurisprudensi. Ketika yurisprudensi pun tidak terbentuk secara ajeg karena disparitas dalam pembuktian, maka nilai edukatif dan regulatif dari putusan pengadilan menjadi lemah. Padahal, jika sistem pembuktian sudah distandarisasi, misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tata cara pemeriksaan bukti digital dalam sengketa kekayaan intelektual, maka akan lebih mudah bagi hakim untuk merujuk dan mengikuti putusan sebelumnya sebagai bentuk konsistensi dan akuntabilitas.

Implikasi dari ketidakseragaman pembuktian terhadap konsistensi putusan dapat dikaji menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman, yang membagi hukum ke dalam tiga subsistem: struktur, substansi, dan budaya hukum.³⁵ Dalam konteks ini, struktur hukum Indonesia, yakni peradilan niaga dan aparat penegak hukum, belum memiliki panduan teknis yang seragam dalam menangani perkara hak cipta digital. Substansi hukum pun belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang kompleks, sementara budaya hukum yakni cara berpikir dan sikap aparat hukum masih cenderung konservatif dan belum responsif terhadap bukti digital. Ketiga elemen ini saling berinteraksi dan menciptakan hasil akhir berupa putusan-putusan yang tidak konsisten.

Ketidakkonsistenan putusan tidak hanya berdampak pada pencipta sebagai pemegang hak, tetapi juga pada pelaku usaha, pengacara, dan masyarakat pengguna karya cipta. Dalam dunia industri kreatif dan digital, pelaku usaha sangat membutuhkan prediktabilitas dalam penegakan hukum agar dapat menyesuaikan kontrak, lisensi, dan perlindungan karya secara tepat. Ketika putusan pengadilan tidak konsisten, maka pelaku usaha kehilangan acuan yang jelas tentang bagaimana hukum akan ditegakkan, sehingga berdampak pada ketidakpastian bisnis. Ini tentu bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

³⁴ Dalam *Black Law Dictionary 10th Edition*, *stare decisis* diartikan sebagai “*to abide by, to adhere to, decided case*”. Dalam arti lain, *stare decisis* merupakan prinsip yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, dengan catatan melibatkan fakta dan isu yang sama. Tujuan utama dari dianutnya asas preseden ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat di samping keadilan hukum. Di negara dengan sistem hukum *common law*, konsistensi putusan dilestarikan dengan yurisprudensi melalui doktrin *stare decisis*. Di Indonesia, konsistensi putusan masih belum dapat diterima secara utuh di kalangan hakim. Secara umum, terdapat dua pandangan yang melihat *stare decisis* sebagai prinsip yang tidak kompatibel di dalam konteks sistem hukum Indonesia. Pertama, hakim di Indonesia memahami bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum *civil law* di mana yurisprudensi tidaklah mengikat hakim. Kedua, hakim harus memiliki independensi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain dalam membuat putusan. Hal tersebut tentu merupakan suatu hal yang keliru. Pertama, meski Indonesia merupakan negara penganut *civil law* di mana yurisprudensi bukanlah sumber hukum yang mengikat hakim, tetapi konsistensi putusan tetap harus terwujud atas dasar bahwa hukum adalah satu kesatuan institusi yang utuh (kesatuan hukum); Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2023. “Bunga Rampai: Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan”. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 125.

³⁵ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022: 84-99. <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>

Implikasi dari kondisi ini sangat signifikan. Pertama, pemilik hak cipta digital menjadi rentan terhadap perlindungan hukum yang tidak merata, karena keberhasilan gugatan sangat bergantung pada interpretasi subjektif hakim terhadap bukti digital. Kedua, pelaku industri kreatif menghadapi ketidakpastian hukum, karena tidak memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola risiko pelanggaran hak cipta secara digital. Ketiga, pengaruh jera terhadap pelanggar menjadi lemah, karena ketidakkonsistenan sanksi hukum memungkinkan pelaku untuk mengeksploitasi celah penegakan hukum. Keempat, hakim dan aparat penegak hukum kehilangan acuan yurisprudensi yang ajeg, yang semestinya menjadi pedoman dalam memutus perkara secara adil dan berkelanjutan.

Dari perspektif teori hukum, inkonsistensi tersebut dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus dapat diprediksi dan berlaku secara sama bagi semua pihak dalam situasi serupa.³⁶ Ketika pengadilan menerapkan standar pembuktian yang berbeda terhadap perkara yang pada dasarnya serupa, maka nilai kepastian hukum menjadi tergerus. Selain itu, dalam konteks teori hukum responsif dari Nonet dan Selznick, hukum semestinya tidak hanya menjadi alat pengendali sosial yang represif, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, ketidakonsistenan putusan pengadilan akibat pembuktian yang lemah menunjukkan bahwa hukum kita masih dalam tahap “*autonomous law*” dan belum menuju “*responsive law*”. Untuk menjadi responsif, hukum hak cipta di Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip hukum berbasis teknologi serta memberdayakan institusi peradilan untuk mengikuti perkembangan zaman secara aktif, bukan reaktif.

Dalam hal ini, Indonesia dapat mempelajari sistem hukum Amerika Serikat yang telah mengatur secara rinci mengenai pembuktian digital melalui *Federal Rules Of Evidence 2015*.³⁸ Misalnya, Rule 901 dan 902 menjelaskan bahwa bukti elektronik dapat diterima jika dapat diautentikasi melalui saksi ahli atau teknologi yang dapat diverifikasi. Selain itu, prinsip *chain of custody* diterapkan secara ketat untuk memastikan integritas bukti sejak dikumpulkan hingga digunakan di persidangan,³⁹ serta penggunaan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) yang mempermudah pemilik hak untuk mengajukan penghapusan konten ilegal secara administratif sebelum masuk ke pengadilan. Model *notice-and-takedown* ini dapat menjadi salah satu pendekatan alternatif non-litigasi yang meringankan

³⁶ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2029: 13-22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>

³⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 73.

³⁸ https://www.vid.uscourts.gov/sites/vid/files/Federal_Rules_of_Evidence_Excerpt.pdf, diakses pada 8 Juli 2025 Pukul 20.20 WIB.

³⁹ Rantai Pengawasan (*Chain of Custody*) adalah dokumen atau serangkaian dokumen terkait yang merincikan aktivitas yang dilakukan terhadap Bukti Elektronik, mulai dari tahap Identifikasi, Koleksi, Akuisisi, analisis dan laporan dalam rangka mengidentifikasi akses sampai dengan pergerakan Bukti Elektronik pada waktu tertentu; Yuli Angraeni, “Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dan Kredibilitasnya Dalam Pembuktian Hukum Pidana”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 8, 2024. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/6341/5838/19320>; Auqib Hamid Lone & Roohie Naaz Mir, “Forensic-Chain: Blockchain Based Digital Forensics Chain Of Custody With Poc In Hyperledger Composer”, *Digital Investigation* 28, 2029: 44-55. <https://doi.org/10.1016/j.diin.2019.01.002>

beban pembuktian di pengadilan serta mempercepat perlindungan terhadap karya cipta. Di Singapura, pembuktian digital diakomodasi melalui *Electronic Transactions Act* yang diberlakukan pada tanggal 10 Juli 1998 dan mengalami perubahan pada tahun 2010, serta panduan teknis dari pengadilan untuk membantu hakim dalam menilai bukti elektronik. Keberhasilan regulasi di Singapura juga ditopang oleh hubungan erat antara pemerintah dan sektor industri teknologi.⁴⁰ Kolaborasi ini menciptakan sistem di mana perusahaan-perusahaan digital memiliki kewajiban hukum yang jelas dalam menjaga keamanan data dan infrastruktur digital mereka. Pengalaman dari kedua negara tersebut dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan strategi pembaruan sistem pembuktian hak cipta di Indonesia. Kejelasan norma dan prosedur tentunya akan membuat putusan yang dihasilkan cenderung lebih konsisten dan dapat diprediksi.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa implikasi dari tantangan yuridis dan teknis dalam pembuktian pelanggaran hak cipta secara langsung mempengaruhi konsistensi putusan pengadilan di Indonesia. Ketidakkonsistenan tersebut tidak hanya mengganggu kepastian hukum, tetapi juga mereduksi efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah normatif, struktural, dan kultural yang komprehensif agar hukum hak cipta di Indonesia tidak hanya menjadi norma tertulis (*law in book*), tetapi juga menjadi norma yang efektif ditegakkan secara konsisten dalam praktik (*law in action*).

C. Kesimpulan

Tantangan dalam pembuktian pelanggaran hak cipta di era digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh persoalan yuridis yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Ketergantungan pada hukum acara perdata seperti HIR dan RBg yang belum mengakomodasi bukti digital secara optimal, ditambah dengan sifat deklaratif dari pendaftaran hak cipta, menciptakan hambatan serius dalam upaya pembuktian kepemilikan dan pelanggaran hak secara efektif. Meskipun telah terdapat pengakuan normatif terhadap bukti elektronik dalam UU ITE dan Perma Nomor 4 Tahun 2020, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum hingga ketiadaan standar yang baku terkait keabsahan alat bukti digital. Hal ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak pencipta dan membuka celah bagi impunitas dalam pelanggaran hak cipta digital. Dalam konteks ini, pembuktian pelanggaran hak cipta harus dipandang bukan semata sebagai instrumen prosedural, tetapi sebagai manifestasi dari upaya menegakkan keadilan substantif bagi pencipta. Harmonisasi antar-regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pembentukan standar pembuktian digital yang jelas dan terintegrasi merupakan langkah strategis yang mutlak diperlukan untuk menjamin efektivitas perlindungan hak cipta di

⁴⁰ Syadid Jiddan Alharun, "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Siber Antara Indonesia Dengan Singapura", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 2, 2025: 1-11. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

Indonesia. Ketidakkonsistenan putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya di era digital, merupakan akibat dari tantangan yuridis dan teknis dalam sistem pembuktian. Akibatnya, ketidakkonsistenan ini mengganggu kepastian hukum, melemahkan perlindungan bagi pemilik hak cipta, mengurangi efek jera bagi pelaku, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri kreatif. Berdasarkan teori hukum dari Lawrence Friedman, ketidakseragaman ini dipengaruhi oleh struktur hukum yang belum memiliki panduan teknis, substansi hukum yang belum responsif terhadap teknologi, dan budaya hukum yang masih konservatif. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan hukum responsif dengan merujuk pada praktik terbaik, seperti *Federal Rules of Evidence* Amerika Serikat atau *Electronic Transactions Act* Singapura, untuk menciptakan standar pembuktian digital yang jelas, termasuk mekanisme *chain of custody* dan prosedur *notice-and-takedown*. Langkah normatif (penguatan regulasi), struktural (peningkatan kapasitas peradilan), dan kultural (perubahan paradigma penegak hukum) diperlukan agar hukum hak cipta dapat ditegakkan secara konsisten, memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Achmad & Wiwie Heryani. 2012. “Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata”. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2023. “Bunga Rampai: Penegakan Dan Penguatan Integritas Peradilan”. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. Hukum Responsif. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. 2019. Bandung: Nusa Media.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. 2022. “Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar”. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sanusi. 2024. “Dinamika Dan Pemecahan Pemasalahan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital”. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Artikel Jurnal

- Abya, Jihan, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, Adyan Lubis. 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media Untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PDT.SUS-HKI/2021)”. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4 (6): 2306–2318. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2533>

- Alharun, Syadid Jiddan. 2025. "Perbandingan Hukum Tindak Pidana Siber Antara Indonesia Dengan Singapura". Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 10 (2): 1-11. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Anggraini, Yuli. 2024. "Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dan Kredibilitasnya Dalam Pembuktian Hukum Pidana". Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 6 (8). <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/6341/5838/19320>
- Asimah, Dewi. 2020. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik". Jurnal Hukum PERATUN 3 (2): 97-110. <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/159/34/>
- Astuti, Sri Ayu. 2017. "Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (*Evidence Of Electronic*) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah Atas Perbuatan Pidana Di Ruang Mayantara (*Cyberspace*)". Pagaruyuang Law Journal 1 (1): 44-57. <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.269>
- C, Ferry Gunawan. 2024. "Tantangan Profesi Hukum Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Di Era Digital". Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 13 (2): 165-187. https://jdih.grobogan.go.id/ILDIS_31/common/dokumen/1800-4469-1-pb.pdf
- Damanik, Muhammad Irfan Luthfi & Fauziah Lubis. 2024. "ARTI PENTINGNYA PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM DI PERADILAN PERDATA". Judge: Jurnal Hukum 5 (2): 74-81. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.568>
- Dedi, I Nyoman Gede Sugiarta, IG.A.A.Gita Pritayanti Dinar. 2023. "Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Daam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Putusan Pengaduan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang)". Jurnal Analogi Hukum 5 (3): 263-268. <https://doi.org/10.22225/ah.5.3>
- Dewi, Monica Maharani, Tarisa Dinar Alifia, Sebastian Sitohang. 2024. "Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Perdata Di Indonesia". Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2 (3): 292-302. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1416>
- Hadiwibowo, Yoga Teguh, H. Umar Hasan, Rosmidah Rosmidah. 2024. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Dengan Teknologi Blockchain Dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia". Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 6 (2): 209-218. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i2.4198>

- Harahap, Riswan Hanafyah, Deity Yuningsih, Zahrowati Zahrowati. 2021. "Pembuktian Pembajakan Hak Cipta Atas Karya Digital Melalui File Sharing Di Indonesia". *Halu Oleo Legal Research* 3 (3): 294-313. <http://dx.doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23008>
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum". *crepido* 1 (1): 13-22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad. 2022. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital". *Jurnal Sapientia et Virtus* 7 (2): 84-99. <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>
- Lone, Auqib Hamid & Roohie Naaz Mir. 2019. "Forensic-Chain: Blockchain Based Digital Forensics Chain Of Custody With Poc In Hyperledger Composer". *Digital Investigation* 28: 44-55. <https://doi.org/10.1016/j.diin.2019.01.002>
- Maharani, Armita Febi* & Budi Santoso. 2022. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran (Studi Putusan Nomor 724/PID.SUS/2020/PN.BDG). *Law, Development and Justice Review* 5 (1): 10-23. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.15087>
- Mohammad, Suartini, Nizla Rohaya, Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari. 2022. "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik". *Lex Jurnalica* 9 (3): 266- 279. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/5954/3671>
- Mumtaz, Najla Salwa, Budi Santoso & Sri Wahyu Ananingsih. 2025. "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Komersialisasi Karya Musik Berbasis User Generated Content Platform (Studi Putusan Nomor 854k/Pdt.Sus-Hki/2023 Pt Aquarius Pustaka Musik Vs Pt Bigo Technology)". Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Nursobah, Asep. 2024. "Konsistensi Putusan Perkaera Komersial Sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional Dan Kemudahan Berusaha". *Khazanah Pemikiran Hukum*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2444-konsistensi-putusan-perkaera-komersial-sebagai-instrumen-pendorong-daya-saing-nasional-dan-kemudahan-berusaha>;
- Nurusyifa, Dina. 2023. "Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia". *UNES Law Review* 6 (2): 6361-6367. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1476>
- Prabowo, Veri Yuniarto & Fifiana Wisnaeni. 2023. "Legalitas Coverlagu "Lagi Syantik" Pada Channel Youtube (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-Hki/2020)". *Notarius* 16 (1): 311-326. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/41748/pdf>

- Prihatin, Lilik, Maria Yosepin Endah Listyowati, Thomas Ichfan Hidayat. 2024. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0". *Unes Law Review* 6 (4): 11321- 11329. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Putra, Komang Adi Utama. 2024. "Pertanggungjawaban Perdata Bagi Pelaku Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Era Digital". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1 (4): 24-43. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.473>
- Rum, Gresia Wulaning. 2025. "Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Perdata". *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2 (1), hlm. 61-68. DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3151>
- Sabina, Riyana, and Tasya Safiranita Ramli. 2025. "Analisis Pelindungan Hak Cipta Di Era Streaming Musik Digital: Implementasi Dan Tantangan Di Indonesia". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 11 (5):1-10. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i4.12004>
- Soroinda, Disriani Latifah & Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution. 2022. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52 (2): 384 – 405. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1474&context=jhp>
- Sugeng, Romadhon Abadi. 2024. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Terkait Streaming Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 692/Pid.Sus/2021/PN SMG)". *Paugeran Law Review* 1 (1). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/plr/article/view/11278>
- Trihansyah, Cornelius Novan & I Made Sarjana. 2023. "Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Lukisan Digital Dalam Bentuk Non-Fungible Token (Nft) Di Indonesia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 11 (6): 1308-1316. <http://dx.doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p07>
- Wahyuni, Ridha, Dwi Aryanti Ramadhani, Dwi Desi Yayi Tarina. 2024. Kedudukan Hukum Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Hak Cipta Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip *Automatically Protection*". *UNES Law Review* 2 (2): 7450- 7464. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim

- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).

Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020,

Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 692/Pid.Sus/2021

Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020

Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2021

Situs WEB

<https://www.pt-nad.go.id/new/tag/T04-P03-13/page/3/202211111503241500312446636e643c29bba.html>, diakses pada tanggal 07 Juli 2025.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3e9a674885b48ce6313235373234.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec78dbf99545f2aa32313035373532.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025 Pukul 16.15 WIB; <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb351e5a3718ac9938313131363434.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee901f70293ba4c066313435383339.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee94a20071cf4ca9bb303834333230.html> diakses pada tanggal 8 Juli 2025.

https://www.vid.uscourts.gov/sites/vid/files/Federal_Rules_of_Evidence_Excerpt.pdf, diakses pada tanggal 8 Juli 2025.